

# PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA PADA PELAKU UMKM DI DESA NGABLAK

Ihsan Rafifalah<sup>1\*</sup>, Yeny Fitriyani<sup>2</sup>,  
Achmad Nur Alfianto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ekonomi Syariah, STAI Syubbanul  
Wathon

## Article history

Received : 12 Mei 2023

Revised : 16 Mei 2023

Accepted : 18 Mei 2023

## \*Corresponding author

Ihsan Rafifalah

Email : ihsanrafifalah27@gmail.com

## Abstrak

Terhambatnya perkembangan UMKM yang berperan penting dalam memajukan perekonomian Indonesia menjadi penyebab utama ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas usaha. Oleh karena itu diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku UMKM sebagai langkah awal mengembangkan usahanya. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM menerbitkan ijin usaha melalui sistem *online* serta memberi pemahaman betapa pentingnya Nomor Induk Usaha (NIB) sebagai legalitas usaha. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Kegiatan pendampingan dilaksanakan kepada pelaku UMKM yang berada di Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan dalam pendampingan ini adalah metode ABCD (*Asset Based Community Development*). Hasil dari kegiatan pendampingan ini adalah pelaku UMKM memiliki legalitas usaha dengan diterbitkannya sertifikat NIB setelah usahanya didaftarkan secara *online* sebanyak 27 UMKM dari 28 UMKM yang mengikuti pelatihan. Dari kegiatan pendampingan yang dilakukan dari total 28 UMKM sebanyak 27 UMKM berhasil didaftarkan NIB nya melalui OSS serta mendapatkan sertifikat NIB. Hal tersebut menunjukkan bahwa antusias pelaku UMKM di desa Ngablak cukup tinggi. Adanya legalitas usaha maupun perizinan yang telah dimiliki, diharapkan para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Pendampingan; Legalitas Usaha; NIB; UMKM; Pelaku Usaha

## Abstract

*The delay in the development of MSMEs which play an essential role in advancing the Indonesian economy is the leading cause marked by the large number of business actors who need business legality. Therefore, community service activities are needed regarding assisting in making Business Identification Numbers (NIB) for MSME actors as the first step in developing their business. This mentoring activity aims to help MSME actors issue business permits through the online system and provide an understanding of how vital Business Identification Numbers (NIB) are to business legality. Business legality is a standard that business actors must meet. Assistance activities are carried out for MSME actors in Ngablak Village, Srumbung District, Magelang Regency. The ABCD (Asset-Based et al.) method is used in this assistance. The result of this mentoring activity is that MSME actors have business legality by issuing NIB certificates after their businesses are registered online, as many as 27 MSMEs out of the 28 participating in the training. From the mentoring activities carried out by 28 MSMEs, 27 were successful in registering their NIB through OSS and obtaining NIB certificates. It shows that the enthusiasm of MSME actors in Ngablak village is relatively high. With the existence of business legality and permits that have been owned, it is hoped that MSME actors can develop their businesses for the better.*

Keywords: Accompaniment; Business Legality; NIBs; MSME; Businessmen

Copyright © 2023 Ihsan Rafifalah, Yeny Fitriyani, Achmad Nur Alfianto

## PENDAHULUAN

Tridarma perguruan tinggi yang mengacu pada pengabdian masyarakat merupakan upaya membantu masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kajian pengembangan, penyebarluasan, dan pembudayaan IPTEKS. Pengabdian masyarakat yang bersifat kegiatan terbimbing

dilakukan secara serentak serta diarahkan oleh perguruan tinggi atau institut dengan tujuan dapat memberikan manfaat di lingkungan masyarakat (Riduwan, 2016).

Jumlah penduduk di Desa Ngablak terdiri dari 779 kepala keluarga dengan total 2.506 jiwa dengan masyarakat yang memiliki karakteristik, keharmonisan, kerukunan, dan saling gotong royong membangun kepentingan bersama di Desa Ngablak. Sebagian besar mata pencaharian di Desa Ngablak merupakan petani salak, peternak kambing etawa, dan pelaku usaha mikro (UMKM) (Linda, 2016). Dalam UU Nomor 20 tahun 2008 kriteria dan juga ketentuan Usaha Mikro telah diatur dalam Undang-Undang ini. UMKM yaitu sektor usaha yang lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan usaha industri skala besar serta unggul untuk pertumbuhan ekonomi dan sumber terciptanya lapangan pekerjaan dengan mengurangi adanya pengangguran (Oktavianto et al., 2017). Dengan adanya sektor UMKM, menjadi faktor berkurangnya tingkat pengangguran akibat dari tidak terserapnya angkatan kerja dalam dunia kerja. Sektor UMKM terbukti telah menjadi pilar perekonomian yang kukuh. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang merupakan dusun di lereng Gunung Merapi dengan sektor utama perkebunan. Hasil utama dari perkebunan salah satunya yaitu buah salak.

Pengembangan usaha UMKM harus memiliki legalitas usaha, sependapat yang dikemukakan oleh Wajjo dan Kusmanto (2019) bahwa pelaku usaha tidak hanya modal saja yang dibutuhkan, melainkan legalitasnya juga dikarenakan untuk mempermudah mendapatkan pendampingan serta memperoleh pemberdayaan dari pemerintah. Berbeda dengan pernyataan tersebut, sebagian besar pelaku UMKM di Desa Ngablak masih mengesampingkan legalitas usaha. Banyaknya pelaku usaha yang masih berpendapat bahwa perizinan tersebut diperlukan hanya diperuntukan bagi usaha yang masuk dalam kategori skala besar dan juga pelaku usaha berpendapat bahwasannya mengurus izin usaha suatu hal yang sulit serta menghabiskan banyak waktu.

Untuk menanggapi hal tersebut, *Online Single Submission* (OSS) menjadi terobosan yang telah dilakukan pemerintah. Hasil dari system ini adalah perizinan dan juga sertifikat NIB akan diterbitkan melalui system elektronik sebagai upaya pemerintah dalam memudahkan proses yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mengurus izin usahanya. Manfaat yang didapatkan dari system ini dalam hal mengurus izin usaha, yaitu pertama kemudahan dalam izin baik usaha dan juga operasional yang dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan, kedua Layanan keamanan guna mendapatkan izin dan dapat terhubung dengan pihak yang bersangkutan, ketiga penyediaan layanan untuk mengajukan laporan ketika terjadi masalah dalam perizinan, keempat penyediaan layanan yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk penyimpanan data perizinan dalam satu identitas (Yeni et al., 2021).

Kemudahan yang tersedia dari aplikasi OSS, Belum mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha yang ada di Desa Ngablak dikarenakan minimnya pemahaman pelaku usaha dalam mengoperasikan aplikasi OSS serta pentingnya legalitas usaha untuk mempermudah UMKM mendapatkan bantuan pemerintah. Dari permasalahan tersebut, sehingga diperlukan suatu pengabdian masyarakat berupa pendampingan pembuatan dan penerbitan NIB pada UMKM di Desa Ngablak menggunakan aplikasi OSS.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pendampingan dilakukan terhadap pelaku UMKM di desa Ngablak, Kec. Srumbung, Kab. Magelang yaitu dengan penerapan metode ABCD (*Asset Based Community Development*). Pendekatan ini yaitu metode pengabdian yang mengupayakan Komunitas Berbasis Aset (potensi) agar supaya berkembang, Seperti halnya pengembangan komunitas ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. 5 aset (potensi) ABCD yaitu: *Aset, Based, Community, Development* (Farikhin, 2022).

Pendekatan ABCD ini memiliki sasaran utama yang memanfaatkan asset serta potensi yang dimiliki masyarakat di sekitar wilayah tersebut. *Asset Based Communities Development* (ABCD) ini menjadi model pendekatan dalam proses pengembangan masyarakat. (Fitrianto et al., 2020). *Discovery* (menemukan),

*Dream* (impian), *Design* (merancang), *Define* (menentukan), dan *Destiny* (melakukan) adalah lima langkah tahapan-tahapan yang ada dalam metode ABCD (Al-Kautsari, 2019).

Kegiatan pendampingan dilakukan selama 22 hari dimulai dari tanggal 5 April 2022 s.d tanggal 26 April 2022. Tahap pendampingannya meliputi pertama *Discovery* (menemukan) wawancara dengan kepala desa dan juga kepala dusun untuk menemukan data UMKM yang ada di Desa Ngablak, kedua *Dream* (impian) wawancara dengan pelaku usaha untuk mengetahui harapan-harapan dalam proses berjalannya usaha, ketiga *Design* (merancang) dalam tahapan ini tim pendamping membuat pamflet guna memberikan informasi adanya pendampingan pembuatan NIB dan penyebaran google formulir untuk mendapatkan data pelaku UMKM sebagai syarat pembuatan NIB, keempat *Define* (menentukan) tim pendamping memberi fasilitas internet dan laptop guna membantu pelaku UMKM pada saat mengakses sistem OSS, terakhir *Destiny* (melakukan) sosialisasi tentang NIB, pendaftaran NIB melalui *Online System Submission*, dan pencetakan Sertifikat NIB dengan narasumber dari Garda Transfumi ppumi jateng yaitu Ibu Sekarsih dan Ibu Yeny Fitriyani yang dilaksanakan di balai Desa Ngablak dengan jumlah peserta 25 pelaku UMKM (tabel 1).

**Tabel 1. Tahapan Pendampingan**

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Pelaksana / Narasumber
5-6 april 2022	Wawancara Kepala Desa dan Dusun	Tim Pengabdian
7-8 april 2022	Wawancara Pelaku UMKM	Tim Pengabdian
9-13 april 2022	Pembuatan Pamflet Penyebaran Google Formulir	Tim Pengabdian
14-16 april 2022	Pendampingan melalui OSS	Tim Pengabdian
16 april 2022	Sosialisasi tentang NIB Pembuatan NIB	Ibu Yeny Fitriyani Ibu Sekarsih
17-26 april 2022	Pendataan ulang UMKM	Tim Pengabdian

Deskriptif kualitatif ini menjadi metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku umumnya dikategorikan pada penelitian kualitatif (Patel, 2019). Analisa data yang dilakukan dan diperoleh peneliti baik dari wawancara kepada pihak yang bersangkutan, catatan lapangan ketika penelitian, foto dan video yang di ambil pada saat pelaksanaan, dokumen-dokumen yang ada, disebut sebagai metode deskriptif (Akhmad, 2015).

## HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pembuatan NIB dilakukan di Desa Ngablak dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan tentang legalitas usaha. Berdasarkan metode penelitian didapatkan hasil yaitu sebagaimana (tabel 2) dibawah ini :

**Tabel 2. Rekapitulasi Data Pembuat NIB**

No	Jenis Usaha	Jumlah Usaha
1.	Toko Klontong	7
2.	Kambing Perah	3
3.	Industri Krupuk	2
4.	Jasa Percetakan	2
5.	Pedagang Kaki Lima	5
6.	Budidaya Jamur	2
7.	Pengrajin Kayu	2
8.	Pedagang Sayur	1
9.	Industri Kopra	1
10.	Industri Kedelai	1
11.	Pedagang Buah	1

Pembuatan NIB kepada pelaku UMKM di Desa Ngablak ini adalah pendampingan yang dilakukan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dengan beberapa tahapan-tahapan. Adapun tahapan dalam melaksanakan kegiatan ini mengacu pada Metode ABCD dengan lima tahapan sebagai berikut:

**a. Menemukan (Discovery)**

Proses menemukan gambaran awal dari kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui observasi dengan melalui wawancara kepada pemangku kepentingan seperti kepala desa maupun pelaku UMKM (Pradikta et al., 2021).



**Gambar 1. Observasi Awal**

Kegiatan awal dilakukan oleh tim pengabdian pada 5 s.d 6 april 2022 dengan wawancara kepada Bapak Kepala Desa dan semua Kepala Dusun tentang data UMKM di Desa Ngablak. Berdasarkan hasil observasi diperoleh data pelaku UMKM desa Ngablak. Terdapat sekitar 64 pelaku UMKM yang terdiri dari 12 pelaku UMKM budidaya susu perah kambing etawa, 17 pelaku UMKM pedagang salak, 15 pelaku UMKM warung klontong, 12 pelaku UMKM pedagang jajanan pasar & roti, 2 pelaku UMKM pengerajin kayu, 1 pelaku UMKM pedagang sayur keliling, 2 pelaku UMKM budidaya jamur tiram, 1 pelaku UMKM pedagang kelapa, 2 pelaku UMKM design & percetakan. (Subkhantoro, 2022). Informasi lain yang didapatkan dari observasi ini, bahwasannya UMKM di Desa Ngablak sebanyak 28 UMKM belum memiliki legalitas maupun izin usaha dikarenakan tidak sedikit pelaku UMKM paham betapa pentingnya NIB sebagai legalitas usaha untuk mengembangkan usahanya dalam proses berjalan usaha tersebut.

**b. Impian (Dream)**

*Dream* adalah harapan dari masyarakat yang didasarkan hasil observasi. Tahapan ini menggambarkan harapan jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh subjek pengabdian (Khatamin et al., 2022). Tahapan ini sebagai upaya pengekplorasian harapan serta impian warga masyarakat untuk mereka sendiri dan juga untuk masyarakat secara luas. Hasil observasi yang telah dilakukan digambarkan bahwa pelaku UMKM mengharapkan agar usahanya dapat memperoleh modal dan memiliki ijin usaha. Sehingga harapannya usaha yang dilakukan dapat berkembang dan tetap eksis atau bertahan di masa depan (Ismail, 2022). Adanya kegiatan pendampingan ini pelaku UMKM dan Pemerintah Desa dalam pembuatan NIB ini berharap masyarakat dapat memiliki NIB, sehingga dapat digunakan untuk pengurusan ijin dan lain sebagainya. Melalui legalitas usaha yang dimiliki diharapkan NIB dapat memiliki beberapa manfaat antara lain: perlindungan serta kepastian hukum dalam berusaha di lokasi yang sudah menjadi ketetapan, pengembangan usahanya dapat pendampingan, akses pembiayaan yang dimudahkan ketika melakukan pengajuan pada lembaga keuangan bank dan non-bank, dan dari kemudahan tersebut yaitu mendapat pemberdayaan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya.



**Gambar 2. Penggalan Kebutuhan Dampingan**

Dari hasil observasi yang telah dilakukan tim pengabdian pada 7 s.d 8 april 2022 disimpulkan bahwasannya pelaku UMKM di Desa Ngablak sangat membutuhkan legalitas usaha yaitu dengan dilakukan pendampingan pembuatan NIB yang akan membantu proses berjalannya para pelaku UMKM, (Ismail, 2022) sehingga adanya kegiatan pendampingan ini diharapkan sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM di Desa Ngablak.

**c. Merancang (Design)**

Proses merancang dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses awal untuk memenuhi harapan para pelaku UMKM. Tahapan ini tim pendamping serta pelaku pemberdayaan memulai untuk merumuskan strategi, jenis kegiatan, proses, teknis dan sistem. Selain itu juga dirancang dalam pembagian peran serta tanggung jawab para pihak untuk mendukung dalam terwujudnya perubahan yang telah diharapkan serta penyelesaian masalah dari populasi yang didampingi (Nizan Abu, 2021). Dilakukannya pendampingan sekaligus merancang terhadap apa yang akan dilaksanakan kepada para pelaku UMKM di Desa Ngablak oleh tim pendamping. Tahapan awal dari rancangan kegiatan ini adalah dengan memberikan informasi adanya kegiatan pendampingan pembuatan NIB kepada pelaku UMKM dengan media pamflet sebagai berikut:




**Gambar 3. Design Kegiatan Pendampingan**

Selain itu dalam tahapan ini tim pengabdian membuat rancangan kegiatan dan pengumpulan data pada 9 s.d 13 april 2022 melalui google formulir yang berisikan data pribadi sesuai dengan KTP serta profil usaha tersebut dari pendamping guna memperoleh data pelaku UMKM yang akan didaftarkan NIB. Google formulir ini sebagai upaya tim pendamping kepada para pelaku usaha dalam pemanfaatan era digital. Setelah penyebaran google formulir kepada pelaku UMKM di Desa Ngablak, pendamping merancang kegiatan diantaranya sosialisasi, penempelan pamflet di setiap dusun yang ada di desa Ngablak guna menarik minat para pelaku UMKM untuk pendaftaran NIB, dan mendatangkan narasumber pada waktu kegiatan guna menambah wawasan dan motivasi bagi pelaku UMKM.

#### d. Menentukan (Define)

Tahap ini merupakan tahap penentuan kegiatan pendampingan yang didasarkan pada tahapan sebelumnya. Penentuan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM. Penentuan kegiatan dapat ditentukan terlebih dahulu dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD). Pada proses FGD ini jenis kegiatan pendampingan dapat dibahas langsung dengan masyarakat pelaku UMKM, Pendamping dan Pemerintah Desa (Maulana et al., 2021). Kegiatan pendampingan yang dilakukan tim pengabdian pada 14 s.d 16 april 2022 adalah kegiatan pendampingan pembuatan NIB dengan menggunakan fasilitas OSS. Dikarenakan fasilitas OSS menggunakan fasilitas internet, dengan fasilitas internet dan juga perangkat laptop yang disediakan oleh tim pendamping untuk membantu para pelaku UMKM pada saat mengakses sistem OSS. Adapun tampilan OSS saat digunakan ketika pengurusan NIB setelah diakses diperoleh tampilan awal sebagai berikut:



Gambar 4. Proses Pembuatan NIB Melalui OSS

Adapun langkah-langkah dalam membuat NIB dengan menggunakan fasilitas OSS adalah sebagai berikut (Wahyu Adityo Prodjo, 2022):

1. Buka laman <https://oss.go.id/>
2. Klik masuk pada beranda OSS
3. Pastikan bahwa akun OSS telah di aktivasi setelah itu isi username, password yang telah terdaftar untuk Hak Akses UMK, serta kode *captcha* yang tertera, dan pilih masuk
4. Klik menu perizinan berusaha "perizinan mikro" lalu pilih pengajuan baru
5. Setelah itu mengisi data, produk / jasa pelaku usaha. Lalu mengecek kembali data tersebut
6. Kemudian simpan data, dan melengkapi dokumen persetujuan lingkungan
7. Klik tombol "proses NIB" lalu klik "NIB" guna menerbitkan NIB
8. Perizinan NIB terbit, dari tahapan yang telah dilakukan ini NIB yang telah terdaftar pada lembaga OSS akan diterbitkan sebagai nomer identitas.

**e. Melakukan (Destiny)**

Langkah ini merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan. Pada tahapan ini *monitoring* yang dilakukan pendamping dalam kegiatan pendampingan ini yang bertujuan untuk mengontrol pencapaian program pendampingan (Journal et al., 2022). Selama 22 hari kegiatan pendampingan ini dilakukan ,dimulai dari tanggal 5 April 2022 s.d tanggal 26 April 2022. Kegiatan dimulai dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pelaku UMKM dan Pemerintah Desa tentang pembuatan NIB. Kemudian kegiatan sosialisasi menyeluruh dilakukan pada tanggal 16 April 2022 di Balai Desa Ngablak dengan sasaran yaitu pelaku UMKM yang dihadiri oleh 25 peserta dengan rata-rata usia mulai dari 20 s.d 45 tahun. Antusiasme serta keaktifan pelaku UMKM karena penyampaian pemateri menarik serta mudah dipahami yang dipaparkan oleh Ibu Yeny Fitriyani, M.E.K dari dosen di STAI Syubbanul Wathon dan Ibu Sekarsih dari Garda Transfumi, ppumi Jateng yang sudah ahli dalam bidang pembuatan NIB.



**(a)** **(b)**  
**Gambar 5. Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB (a) Penyerahan Sertifikat NIB (b)**

Setelah dilakukan sosialisasi, selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan pembuatan NIB. Kegiatan dimulai dengan penginputan data pribadi pelaku UMKM di google formulir, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan *email* dan penginputan data masing-masing pelaku UMKM di OSS. Adanya fasilitas *automatic approval* yang terdapat pada *Online Single Submission (OSS)*, sertifikat NIB dari masing-masing UMKM langsung dapat diperoleh. Data UMKM yang telah dimasukan pada system OSS otomatis sudah terdaftar di pemerintahan pusat. Dari awal sampai dengan penyerahan sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) ini dijelaskan pada kegiatan pendampingan pembuatan NIB. Kegiatan ini juga melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran Kepala Desa Ngablak.

**KESIMPULAN**

Legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mengembangkan sebuah usaha. Atas dasar hal tersebut kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha dimulai dari dibuatkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) sekaligus sosialisasi pendampingan pembuatannya yang dilakukan kepada pelaku UMKM di Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Dari kegiatan pendampingan yang dilakukan dari total 28 UMKM sebanyak 27 UMKM berhasil didaftarkan NIB nya melalui OSS serta mendapatkan sertifikat NIB. Hal tersebut menunjukkan bahwa antusias pelaku UMKM di desa Ngablak cukup tinggi. Sertifikat NIB dari masing-masing UMKM selanjutnya dapat digunakan UMKM untuk kebutuhan legalitas usaha seperti sertifikat halal, ijin usaha, BPOM dan sebagainya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih pada LP3M STAI Syubbanul Wathon atas kesempatan yang diberikan kepada tim pengabdian dalam melaksanakan pengabdian, Tim Pengabdian STAI Syubbanul Wathon 2022 karena telah berkerjasama atas pelaksanaan proses pengabdian, sahabat-sahabat mahasiswa program studi ekonomi syariah atas partisipasi dan supportnya sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

## PUSTAKA

- Akhmad, K. A. (2015). Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). *DutaCom Journal*, 9(1), 43–54. <https://ojs.udb.ac.id/index.php/dutacom/article/view/537>
- Al-Kautsari, M. M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), 259. <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.4572>
- Farikhin, F. (2022). Pelatihan Dan Pendampingan Pemberdayaan Santri Milenial Dalam Pembuatan Kerajinan Tangan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Ijtima': Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.53515/aijpkm.v2i2.42>
- Fitrianto, A. R., Khoirunnisa, A. W. F., & Amaliyah, L. (2020). Membangun Kesadaran Masyarakat Dalam Pemeliharaan Bendungan Gondrok Sebuah aksi partisipatorif dalam memelihara Irigasi Pertanian Di Desa Bedohon, Jiwan, Madiun. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.24036/abdi.v2i2.50>
- Journal, A. I., Rahmawati, Y., & Alfarozi, R. D. (2022). *PEMBERDAYAAN HOME INDUSTRY MELALUI STRATEGI*. 2, 75–91.
- Khatamin, N. A., Damayanti, W., Muntoha, T., & Nurazizah. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Mikro dalam Pembuatan Kreasi Piring dengan Media Lidi Sawit. *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 46–47. <https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v2i1.2247>
- Linda, R. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Bank Sampah Berlian Kelurahan Tangkerang Labuai). *Jurnal Al-Iqtishad*, 1, 2–4. <http://dx.doi.org/10.24014/jiq.v12i1.4442>
- Maulana, Y. I., Rahmawati, L., Nurmawati, & Brata, D. P. N. (2021). Pemberdayaan UMKM Melalui Desain Grafis Untuk Meningkatkan Daya Jual. *BISMA Bimbingan Swadaya Masyarakat*, 1(3), 95–97. <https://ejournal.ijshs.org/index.php/bisma/article/view/266>
- Mochamad Reza Rahman, Muhammad Rizki Oktavianto, P. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *MEA Keterampilan Operasi*, 380–382.
- Nizan Abu, 2008, *Buku Pintar*, Jakarta: Qultum Media, h. 7. 139. (2021). 1(2), 139–158.
- Patel. (2019). *Optimalisasi Pemberdayaan Poskestren Dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Santri Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Salaman*. 9–25.
- Pradikta, H. Y., Sopiya, S. D., & Rica, T. (2021). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan dan Pembuatan Kebun Tanaman Obat Keluarga pada Komunitas Ibu PKK di Pekon Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 3–4. <https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i2.1897>

Riduwan, A. (2016). Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2–10. DOI:10.24034/j25485024.y1999.v3.i2.1886

Wahyu Adityo Prodjo. (2022). *Cara Membuat NIB Secara Online, Pelaku UMKM Wajib Tahu*. Kompas.Com.

Yeni, M., Yanti, I., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh. *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 177–179. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3.107>

**Format Sitasi:** Rafifalah, I., Fitriyani, Y., Alfianto, A.N. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Pada Pelaku UMKM Di Desa Ngablak. *Reswara. J. Pengabdi. Kpd. Masy.* 4(2): 1238-1246. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.3220>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))